

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu ”daulah” yang berarti kekuasaan tertinggi, menurut tokoh politik Prancis *Jean Bodin (1530-1596)* kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak ada campur tangan kekuasaan lain juga kedaulatan memiliki sifat asli, tidak terbagi-bagi, mutlak, dan permanen.(Ihsan, 2017:3)

Dalam hubungannya dengan demokrasi, kedaulatan rakyat memiliki pengaruh terhadap legitimasi masyarakat dalam berjalannya suatu pemerintahan. Hal ini terwujud dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) yang merupakan lambang dan tolak ukur dalam demokrasi. Pemilu menjadi sarana mewujudkan kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan yang demokratis serta bentuk refleksi dari partisipasi masyarakat. Pemilu juga dapat digunakan sebagai bentuk dari pemberian hak-hak politik bagi warga Negara yaitu dengan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, seperti yang tertuang di dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya

ditetapkan dengan undang-undang” (Subekti, 2014:12). Pemilu mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD). Serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada)

Pilkada merupakan kegiatan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat sesuai yang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk sistem demokrasi di Indonesia pada tingkat lanjut dapat diartikan bahwa telah majunya demokrasi lokal di Indonesia, dimana Negara memberikan peluang bagi para calon pemimpin daerah untuk berkompetisi serta menghasilkan bibit calon pemimpin Negara yang berkualitas, jujur, dan amanah. Terdapat lima hal penting yang menjadi tujuan dari pilkada serentak. Kelima tujuan tersebut yaitu: 1) untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang efektif serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, 2) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang efisien dan efektif, 3) untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan Kepala Daerahnya, 4) check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang, 5) kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.(Dharmawan,2016)

Pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan penyelenggara yang independen. Dijelaskan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota Tahun 2020, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tahapan pilkada KPU bertugas melaksanakan tahapan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tanggal 1 November 2019 hingga 8 Desember 2020. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut telah diatur sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, yang dimana pilkada memiliki tujuan: menyebarluaskan, meningkatkan pengetahuan serta pemahaman, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Adapun juga Sembilan kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPU yaitu: 1) Keluarga, 2) masyarakat umum, 3) media massa, 4) Partai Politik Peserta Pemilu, 5) pengawas, 6) Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri, 7) organisasi kemasyarakatan, 8) masyarakat adat, dan 9) instansi pemerintah. Kelompok sasaran sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan partisipasi dan intensitas masyarakat dalam pemilihan dimana masyarakat ikut aktif didalamnya.

Pada 9 Desember Tahun 2020 telah dilakukan pilkada yang dilaksanakan serentak di 270 daerah. Di Jawa Tengah terdapat 21 daerah yang menyelenggarakan Pilkada antara lain Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Peneliti ingin mengangkat proses sosialisasi Pilkada di Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang dilakukan oleh KPU, hal ini dikarenakan Kabupaten

Demak merupakan wilayah yang terdekat dengan Kota Semarang (*region based urbanization*) yang berarti setiap perubahan yang terjadi di Kota Semarang akan berpengaruh terhadap daerah di sekelilingnya. Berdasarkan kondisi fisik dan kegiatan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial, wujud dari hubungan yang terjadi dari Kabupaten Demak terhadap Kota Semarang yaitu penduduk dari Kabupaten Demak cenderung memilih pergi ke Semarang untuk mengakses fasilitas perkotaan, terutama untuk kegiatan pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa (Suprpto, 2003:110). Sesuai pernyataan dari Menurut pendapat Ullman (Rahayu, 2013:108) bahwa wujud dari hubungan atau interaksi yang terjadi antarkota atau antarwilayah dapat diwujudkan melalui urbanisasi, ruralisasi, sirkulasi serta ulang-alik/ commuting.

Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa pada Kota Semarang dan Kabupaten Demak memiliki perbedaan yang bisa dijadikan perbandingan pada kegiatan sosialisasi, yaitu perbedaan tingkat pendidikan di Kota Semarang dan kabupaten Demak yang nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya proses pelaksanaan sosialisasi. Tabel 1.1 berikut merupakan data yang dapat dijadikan sebagai fakta bahwa adanya keunikan dalam perbandingan proses sosialisasi di Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Bersekolah usia 5-24 Tahun**

No.	Daerah	Jumlah Penduduk (jiwa)		Persentase	
		Bersekolah	Tidak bersekolah	Bersekolah	Tidak Bersekolah.
1.	Kota Semarang	508.575	402.436	106.139	79,13% 20,87%
2.	Kabupaten Demak	205.097	142.625	62.472	69,54% 30,46%

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2020  
Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Demak 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Kota Semarang dan Kabupaten Demak cukup jauh berbeda, terlihat dari data persentase penduduk bersekolah bahwa di Kabupaten Demak jumlah penduduk tidak bersekolah sebesar 62.472 dari 205.097 jiwa atau bila dipresentasikan 30,46% lebih besar dibandingkan dengan Kota Semarang sebesar 20,87% dari 508.575 jiwa. Perbedaan pada persentase pendidikan dapat berpengaruh pada jalannya proses kegiatan sosialisasi pemilihan yang dilakukan di setiap KPU. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui kegiatan sosialisasi dalam menarik partisipasi masyarakat di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, yaitu mengenai proses sosialisasi pilkada dan perbedaan dalam proses kegiatan sosialisasi di Kota dan Kabupaten dengan menargetkan kelompok sasaran sosialisasi berdasarkan metode sosialisasi sesuai dengan PKPU Nomor 8 tahun 2017.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Bagaimana proses sosialisasi pilkada 2020 oleh KPU Kota Semarang dan KPU kabupaten Demak pada kelompok sasaran sosialisasi sebagaimana diatur PKPU Nomor 8 Tahun 2017?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana proses sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak pada kelompok sasaran sosialisasi sebagaimana diatur PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan perbedaan kegiatan sosialisasi Pilkada di Kota dan Kabupaten.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Secara akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap kajian tentang proses sosialisasi KPU Semarang dan KPU Kabupaten Demak pada kelompok sasaran sosialisasi sebagaimana diatur PKPU Nomor 8 Tahun 2017. Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam komunikasi pemerintahan dan peran humas pemerintahan.

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat analisis yang ditujukan oleh organisasi terkait, tidak hanya kepada KPU Semarang dan KPU Kabupaten Demak, tetapi juga menjadi manfaat bagi organisasi lainnya.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan proposal ini terdiri dari 5 bab yang menjadi jantung dari penelitian, peneliti telah menjabarkan kelima bab tersebut dalam penjelasan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagian Latar belakang berisi tentang penjelasan permasalahan yang akan diulas dan diangkat dengan menggunakan kajian teoritis dalam bidang ilmu komunikasi sehingga menarik untuk diteliti.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan ulasan mengenai permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diteliti oleh penulis dan dicari jawabannya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian berisi tentang hal yang penulis ingin ketahui mengenai rumusan masalah di atas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada bagian ini manfaat penelitian membahas tentang kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.5 Tatakala Penelitian**

Bagian tatakala penelitian berisi mengenai jadwal proses dalam penyusunan proposal .

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini sistematika penulisan berisi tentang penjelasan mengenai susunan dan format yang ada dalam proposal ini, penjelasan dalam bentuk narasi yang menjelaskan setiap bab dan subbab yang tersedia.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menjelaskan mengenai teori komunikasi organisasi, komunikasi pemerintahan, humas pemerintahan, dan sosialisasi pemilu. Teori tersebut yang nantinya digunakan untuk membahas permasalahan yang diteliti, selain itu berisi uraian data baik sekunder/maupun tersier yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, atau hasil penelitian pihak lain.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat rinci danurut sesuai dengan rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan kriterianya, teknik analisis dan metode lainnya.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian, hasil tersebut dibahas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan. Temuan yang nantinya diperoleh dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian atau dibandingkan dengan hasil orang lain sesuai dengan tinjauan pustaka.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab 5 ini berisi mengenai kesimpulan hasil dari penelitian yang harus di bahas terlebih dahulu sehingga kesimpulan ini tidak menjadi sebuah pernyataan yang muncul secara tiba-tiba. Juga pemberian saran berupa anjuran dari penulis yang menyangkut berbagai aspek sehingga dapat memberikan arahan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan yang ada.

